



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG

**KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH WAIKABUBAK**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIKABUBAK

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
3. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Anggaran Pendapatan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah.
4. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
5. Kebijakan akuntansi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan.
6. Sistem Akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.
7. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga.
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya, didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Sumba Barat.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.
11. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.
14. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
15. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas Investasi dan aktivitas pembiayaan
16. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
17. Bagan Akun Standar adalah daftar pemikiran bukubesar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, beserta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
18. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
19. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
20. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk gabungan pada entitas pelaporan.
21. Reviu Laporan Keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh suatu satuan pemeriksaan intern BLUD dan/atau oleh auditor Aparat Pengawas Intern Kementerian Negara/Lembaga yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan BLUD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas.
22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP, adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Umum/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun dan menghasilkan suatu laporan keuangan pokok sesuai standar akuntansi yang berlaku umum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Waikabubak yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Kebijakan Akuntansi Aset;
 - b. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
 - c. Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
 - d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
 - e. Kebijakan Akuntansi Biaya;
 - f. Kebijakan Akuntansi Anggaran dan Realisasi Pendapatan;
 - g. Kebijakan Akuntansi Anggaran dan Realisasi Belanja;
 - h. Kebijakan Akuntansi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan;
 - i. Koreksi kesalahan, Perubahan kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; dan
 - j. Kebijakan Konsolidasi.
- (2) Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SISTEM AKUNTANSI

Pasal 4

- (1). Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD merupakan bagian dari SAI.
- (2). Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BLUD RSUD Waikabubak.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan SAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BLUD RSUD Waikabubak menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLUD.
- (2) Subsistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat untuk dapat mencatat transaksi dan kejadian keuangan dan akuntansi berdasarkan dokumen sumbernya yang menjadi pengakuan hak dan kewajiban BLUD secara transaksional.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan subsistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk prosedur dan subsistem akuntansi transaksional, bagan akun standar dan dokumen sumber yang mendukung kebutuhan penyajian data dan informasi yang lengkap dan selaras dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD sesuai dengan SAP.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menyusun Laporan Keuangan BLUD RSUD Waikabubak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melakukan:
 - a. pengumpulan;
 - b. pencatatan; dan
 - c. pengikhtisaran data transaksi dan informasi kejadian keuangan.
- (2) Pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk data yang berasal dari subsistem akuntansi transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi BLUD sesuai dengan SAP berbasis akrual.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian serta jurnal transaksi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD.
- (3) Pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian serta jurnal transaksi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam rangka menjaga validitas dan keandalan data pada Laporan Keuangan BLUD, RSUD melakukan rekonsiliasi data dengan BKAPD.

Pasal 9

Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) digunakan:

- a. dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLUD; dan
- b. sebagai lampiran laporan keuangan BLUD.

Pasal 10

Dalam rangka pembinaan keuangan BLUD RSUD Waikabubak, Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disampaikan oleh RSUD kepada BKAPD yang memiliki fungsi pembinaan keuangan BLUD.

BAB III
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) RSUD Waikabubak membuat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan BLUD.
- (2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur RSUD dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BLUD semesteran dan tahunan.
- (3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan system pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP.
- (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.
- (5) Bentuk dan isi pernyataan tanggung jawab dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1). Dalam rangka memperoleh keyakinan terbatas atas kualitas Laporan Keuangan BLUD yang disajikan oleh RSUD selaku entitas pelaporan, dilakukan reviu atas Laporan Keuangan BLUD.
- (2). Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pemeriksaan intern BLUD.
- (3). Dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan intern BLUD, reviu dilakukan oleh APIP yang secara organisatoris membawahi RSUD Waikabubak.
- (4). Atas pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat pernyataan telah direviu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BLUD semesteran dan tahunan.
- (5). Dalam rangka menjalankan kewenangan reviu atas Laporan Keuangan RSUD Waikabubak, APIP melakukan reviu atas Laporan Keuangan BLUD, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses reviu atas Laporan Keuangan RSUD Waikabubak.
- (6). Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil reviu satuan pemeriksaan intern BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Sumba Barat
pada tanggal, 28 Desember 2020

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 28 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

DANIEL BAYA PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 41